



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 282 -BKAD/2022

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.821-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 900/380-Sekrt tanggal 25 Februari 2022 perihal Penarikan Kewenangan disampaikan bahwa sehubungan dengan lokasi dan rentang kendali untuk mengefektifkan pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran Inspektorat Kabupaten Cirebon menyampaikan usulan penarikan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari Inspektur selaku Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Inspektorat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, perlu mengubah penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 21);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan mencabut pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Inspektorat atas nama NONO CAHYONO, SKM dan menonaktifkan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 0081290245100 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb) Cabang Sumber dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

JUDUL	
UNIT PENGELOLA	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan mencabut pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Inspektorat atas nama NONO CAHYONO, SKM dan menonaktifkan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 0081290245100 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb) Cabang Sumber dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 282 -BKAD/2022
TANGGAL : 6 Juni 2022
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.821-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1.	Inspektorat	NONO CAHYONO 19761101 201409 1 001 BPP Sekretariat 0081290245100	--	Pencabutan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022


BUPATI CIREBON,


IMRON



JUDUL :

UNIT PENGELOLA :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 282 -BKAD/2022
TANGGAL : 6 Juni 2022
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.821-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1.	Inspektorat	NONO CAHYONO 19761101 201409 1 001 BPP Sekretariat 0081290245100	--	Pencabutan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 300 /Perbend
Tanggal : 31 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 900/380-Sekrt. tanggal 25 Februari 2022 perihal Penarikan Kewenangan disampaikan bahwa sehubungan dengan lokasi dan rentang kendali serta untuk mengefektifkan pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran Inspektorat Kabupaten Cirebon menyampaikan usulan pencabutan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari Inspektur selaku Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Inspektorat selaku Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2022.


Atas dasar hal tersebut maka diperlukan perubahan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati sebagai berikut :

1. Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


HADI SURYANINGRAT, S.Sos.
Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.